Kertas Laporan Investigasi
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
Berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia

Maret 2020

JERATAN BISNIS KOTOR PERBUDAKAN MODERN DI LAUT

Pengungkapan Daftar Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Anak Buah Kapal (ABK) Asal Indonesia yang Diduga Kuat Menjadi Korban Kerja Paksa dan Perbudakan Modern di Kapal Perikanan Asing Jarak Jauh

1. Pendahuluan

Laporan investigasi ini merupakan pengungkapan dan pendalaman informasi lanjutan dari laporan berjudul "Ketika Laut Menjerat: Perjalanan Menuju Perbudakan Modern di Laut Lepas" yang dirilis oleh Greenpeace Asia Tenggara berkolaborasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada Desember 2019 lalu. Dalam laporan ini, laporan terdahulu disebut sebagai laporan "**Seabound**".

Laporan investigasi ini bertujuan merilis (6) enam nama perusahaan perekrut dan penempatan tenaga kerja Indonesia *(Manning Agency)* khususnya Anak Buah Kapal (ABK) migran dari Indonesia yang ditempatkan di kapal ikan luar negeri yang beroperasi secara jarak jauh, baik di perairan laut lepas ataupun di wilayah perairan maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain.

Banyaknya pelanggaran terhadap Anak Buah Kapal Ikan dari Indonesia yang ditempatkan di kapal-kapal ikan luar negeri tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan *manning agency* di Indonesia yang melakukan perekrutan dan penempatan di kapal ikan luar negeri.

Berdasarkan data yang dirilis dalam laporan "**Seabound**" terdapat 13 nama kapal ikan luar negeri yang menjadi tempat penempatan ABK dan diduga kuat telah melakukan praktek kerja paksa dan pelanggaran. Masing-masing dari tiga belas (13) kapal ikan tersebut diduga terkait dengan satu hingga lebih dari (6) enam perusahaan perekrut dan penempatan ABK di Indonesia.

Enam Perusahaan

Enam perusahaan tersebut adalah: (1) **PT. Puncak Jaya Samudra** (PJS); (2) **PT. Bima Samudra Bahari** (BSB); (3) **PT. Setya Jaya Samudera** (SJS); (4) **PT. Bintang Benuajaya Mandiri** (BBM); (5) **PT. Duta Samudera Bahari** (DSB); dan (6) **PT. Righi Marine Internasional** (RMI). Keenam perusahaan ini merupakan perusahaan perekrutan dan penempatan jasa Anak Buah Kapal Indonesia (ABKI) di kapal-kapal asing khususnya kapal-kapal ikan yang berasal dan atau dikuasai oleh pemilik dari Taiwan.

2. Metode Pengumpulan Data dan Informasi

2.1. Sumber Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi terkait dengan laporan ini diambil dari kumpulan data dan informasi pengaduan ABK Indonesia yang melakukan pengaduan ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Ada 34 ABK yang berasal dari Indonesia melakukan pengaduan ke SBMI yang ditempatkan di 13 kapal ikan asing terutama kapal perikanan milik China dan Taiwan. Dan ke-13 kapal tersebut merupakan penempatan ABK yang bekerja sama dengan beberapa *manning agency* di Indonesia khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura), Jawa Tengah.

Data dan informasi yang dikumpulkan berbentuk wawancara dan dokumen-dokumen pendukung, antara lain dokumen kronologi, dokumen Perjanjian Kerja Laut (PKL), *Basic Safety Training* (BST), *Seaman's Book* (Buku Pelaut), *Letter of Guarantee* (LG), paspor, dan dokumen pendukung lainnya.

2.2. Alur Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi yang menjadi acuan dalam penanganan kasus dan memutuskan apakah ini masuk dalam kriteria *forced labour* (kerja paksa) dapat dilihat berdasarkan gambaran alur proses pengumpulan data.

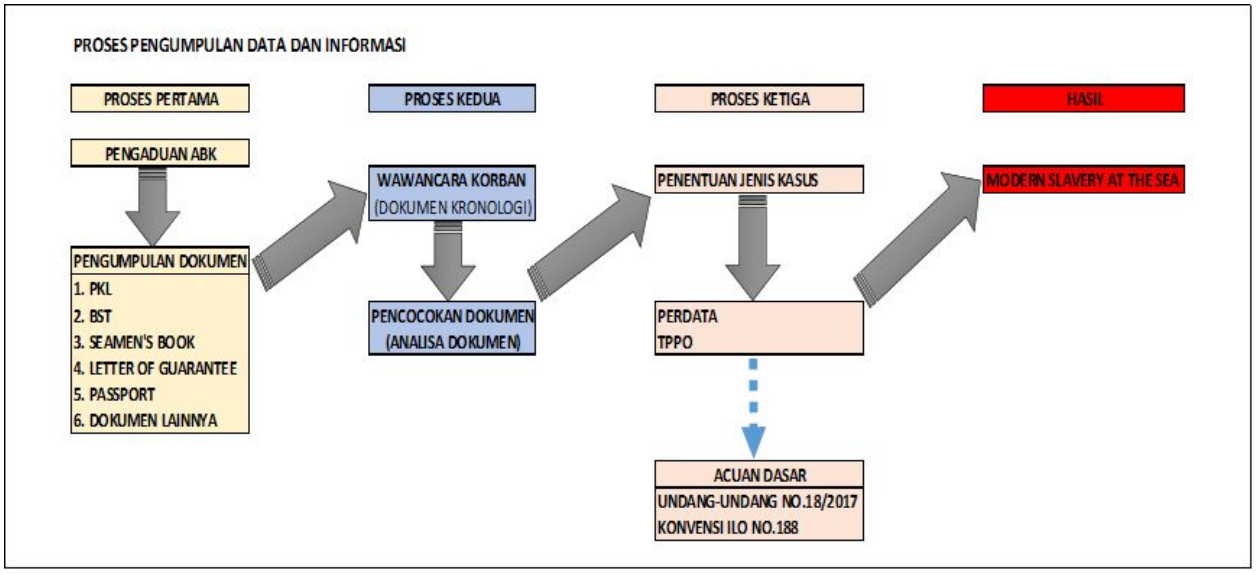

Link Lampiran 1

2.3. Analisa Data dan Informasi

Dalam menganalisa data dan informasi, bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan adanya keterkaitan terhadap kegiatan perbudakan modern di laut lepas khususnya berdampak terhadap ABK Indonesia yang ditempatkan di kapal ikan luar negeri. Acuan dasarnya adalah Indikator ILO Kerja Paksa seperti tabel berikut ini:

No	*ILO Indicators*	Definisi
1	*Abuse of vulnerability – Menace of Penalty*	Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa atau undang-undang setempat, memiliki sedikit pilihan mata pencaharian, termasuk kelompok agama minoritas atau etnis, memiliki ketidakmampuan atau memiliki karakteristik lain yang membedakan mereka dari populasi mayoritas sangat rentan terhadap pelecehan dan lebih sering ditemukan di kerja paksa
2	*Deception – Involuntariness*	Kegagalan untuk menyampaikan apa yang telah dijanjikan kepada pekerja baik secara lisan maupun tulisan
3	*Restriction of movement – Menace of Penalty*	Dapat dikunci dan dijaga untuk mencegah mereka melarikan diri, ditempat kerja atau saat diangkut
4	*Isolation – Menace of Penalty [TBC by ILO]*	Sering terisolasi di lokasi terpencil, menolak kontak dengan dunia luar
5	*Physical and sexual violence – Menace of Penalty*	Memaksa seseorang pekerja untuk melakukan tugas-tugas yang bukan merupakan bagian dari perjanjian awal, seperti untuk berhubungan seks dengan majikan atau anggota keluarga atau, yang kurang penting, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang diwajibkan selain "normal" tugas mereka
6	*Intimidation & threats – Menace of Penalty*	Dapat mengalami intimidasi dan ancaman ketika mereka mengeluh tentang kondisi mereka atau ingin berhenti dari pekerjaan mereka
7	*Retention of identity documents – Menace of Penalty*	Tanpa dokumen identitas, pekerja tidak akan dapat memperoleh pekerjaan lain atau mengakses layanan penting, dan mungkin takut untuk meminta bantuan dari pihak berwenang atau LSM
8	*Withholding of wages – Menace of Penalty*	Ketika upah secara sistematis dan sengaja dipotong sebagai alat untuk memaksa pekerja untuk tetap dan menyangkal dia punya kesempatan untuk berganti majikan, ini menunjuk kerja paksa

9	*Debt bondage – Menace of Penalty*	Memiliki efek mengikat pekerja pada majikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Apapun dari satu musim, hingga bertahun-tahun, atau bahkan generasi yang berturut-turut
10	*Abusive working and living conditions – Involuntariness*	Pekerjaan dapat dilakukan dalam kondisi yang merendahkan (mempermalukan atau kotor) atau berbahaya (sulit atau berbahaya tanpa alat pelindung yang memadai), dan dalam pelanggaran berat undang-undang perburuhan. Buruh juga dapat mengalami kondisi hidup dibawah standar, dipaksa hidup dalam kondisi yang penuh sesak dan tidak sehat tanpa privasi apapun.
11	*Excessive overtime – Involuntariness*	Ditolak istirahat dan hari libur, harus mengambil alih sif dan jam kerja rekan yang tidak hadir, atau dengan panggilan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

3. Profil Enam Perusahaan

Berdasarkan data pengaduan ABK kapal ikan luar negeri ke SBMI, terdapat enam nama perusahaan *manning agency* yang merupakan perusahaan jasa perekrut dan juga menempatkan para 34 ABK asal Indonesia ke 13 kapal ikan luar negeri yang tertulis di dalam laporan "Ketika Laut Menjerat : Perjalanan Menuju Perbudakan Modern di Laut Lepas", di mana ke-34 ABK tersebut teridentifikasi menerima pelanggaran ketika di atas kapal ikan luar negeri dan juga dari perusahaan-perusahaan *manning agency* Indonesia.

1. PT. Puncak Jaya Samudera (PJS)

1.1. Alamat Perusahaan

Jalan HOS Cokroaminoto, Lingkar Selatan Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah
Kontak :
Telepon : +62 284 324205
Fax : +62 284 324205
Email : pjs@puncakjs.com
Skype : mas_edy22
Office hours : *Monday to Saturday, 8.00 AM – 04.00 PM* GMT+7
(sumber : http://id.puncakjs.com/)

1.2. Struktur Perusahaan

- Nur Rokhmat *(Komisaris)*
- Sukim *(Direktur Utama)*
- Herman Suprayogi *(Direktur)*

(Sumber : AHU)

1.3. Negara Penempatan

PT. Puncak Jaya Samudra memasok kru yang berasal dari Indonesia ke kapal penangkap ikan asing yang beroperasi di Fiji, Hawaii, Afrika Selatan, Trinidad, Mauritius, Tonga, Samoa Amerika, dll.
(Sumber : http://id.puncakjs.com/)

1.4. Jenis-jenis Pelanggaran

PT. PUNCAK JAYA SAMUDERA

NO	Vessel NameRFMO RegistryVessel Type	Owner - company/Where the company registered / Fishing entity	Complainants	Numbers refer to ILO Forced Labour Indicators in Box 1.										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Fu Yuan Yu No. 054 Purse Seiner	China Mainland	10		■						■			■
2	Fu Yuan Yu No. 055	China Mainland	3		■			■	■				■	■
3	Fu Yuan Yu No. 056	China Mainland	2		■			■	■					■
4	Zhong Da No.2 Tuna Longliner	Zhong Da Co. Ltd / China Mainland / Fiji	1	■	■			■	■	■	■		■	■
5	Lu Rong Yuan Yu No.30 Tuna Longliner	Shandong Lidao Oceanic Technology Co. Ltd. / China Mainland / China Mainland	1		■			■	■	■	■	■		
6	*Han Rong 353* *Cargo Ship*	China Mainland	4		■			■	■		■		■	■
7	Hangton No.112	Hangton Pacific Company PTE Ltd. / Fiji	1	■	■				■		■	■	■	■

1.5. Kasus Yang Terkait

Terdapat 22 ABK dari Indonesia yang direkrut melalui PT. Puncak Jaya Samudera dan tersebar ke dalam tujuh kapal ikan asing dengan daerah operasi Samudera Hindia, perairan Somalia hingga Fiji. Kasus dominan yang melibatkan PT. Puncak Jaya Samudera dan kapal asing tempat ABK bekerja adalah penipuan *(deception)*, intimidasi dan ancaman *(intimidation & threats)*, serta lembur berlebihan *(excessive overtime)*.

1.5.1. Fu Yuan Yu No. 054

Terdapat sebanyak 10 ABK Indonesia yang berada di dalam kapal ini, dengan didominasi kasus penipuan, seperti pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi PKL, kemudian seringkali ABK juga mengalami penahanan gaji atau bahkan tidak dibayarkan hingga mereka menyelesaikan kontrak yang termasuk dalam kategori penahanan upah *(withholding of wages)*, serta adanya jam kerja berlebihan yang dialami oleh ABK saat bekerja di atas kapal, terutama saat tangkapan hasil ikan yang melimpah atau masuk dalam kategori lembur berlebihan.

1.5.2. Fu Yuan Yu No. 055

Terdapat tiga ABK Indonesia yang bekerja di kapal Fu Yuan Yu No. 055 dan mengalami keluhan seperti penipuan berupa iming-iming atau janji-janji yang diberikan oleh sponsor seperti gaji yang besar, pekerjaan yang enak, serta bonus yang akan diberikan saat bekerja. Namun, saat berada di kapal, ABK tersebut mengalami kekerasan fisik, baik yang dilakukan oleh mandor atau kapten hingga sesama ABK, seperti pemaksaan untuk tetap bekerja, meskipun sedang sakit, yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik dan seksual *(physical and sexual violence)*. Selain itu, ABK juga mengalami ancaman dan intimidasi *(intimidation & threats)*, berupa makian hingga ancaman yang menggunakan senjata tajam. ABK juga turut mengalami kondisi kerja dan kehidupan yang keras *(abusive working & living conditions)*, seperti tidak diperbolehkan untuk istirahat, pekerjaan yang diburu-buru, serta perlakuan

kasar yang dilakukan oleh sesama ABK. Sejalan dengan kehidupan keras yang dialami oleh ABK, mereka juga seringkali kekurangan jam istirahat sehingga mendorong adanya jam kerja yang berlebihan, terutama saat hasil tangkapan ikan yang sedang melimpah.

1.5.3. Fu Yuan Yu No. 056

Di dalam kapal Fu Yuan Yu No. 056, terdapat dua ABK Indonesia yang bekerja di dalamnya. Berdasarkan kronologi yang terdata oleh SBMI, para ABK mengalami penipuan seperti, iming-iming atas pekerjaan di atas kapal jaring (*purse seine*), gaji dan bonus yang besar dari hasil tangkapan, serta pekerjaan yang enak. Namun, yang terjadi saat di atas kapal adalah adanya kekerasan fisik dan seksual *(physical and sexual violence)*, dan juga adanya intimidasi dan ancaman *(intimidation & threats)*, seperti mengalami makian ataupun ancaman menggunakan senjata tajam. Serta, adanya jam kerja yang berlebihan saat hasil tangkapan ikan sedang melimpah.

1.5.4. Han Rong 353

Di dalam kapal Han Rong 353, terdapat empat ABK asal Indonesia yang bekerja. Mereka mengalami penipuan, seperti pada saat mendaftar, di mana kapal yang tercantum di dalam PKL tidak sesuai dengan kapal saat mereka berlayar. Lalu, pada saat bekerja, ditemukan adanya kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh ABK seperti perlakuan kasar kapten ataupun mandornya yang berbentuk pemukulan, dorongan hingga tendangan. Di sisi lain, terdapat juga intimidasi dan ancaman yang didapatkan oleh ABK yang berkaitan dengan makanan dan minuman hingga ancaman pemotongan gaji USD 10/malam, jika tidak bekerja, serta adanya cacian dan makian dari kapten maupun mandornya. Sejalan dengan itu, kondisi kerja dan kehidupan yang keras *(abusive working & living conditions)* yang dialami oleh para ABK berbentuk fasilitas kapal yang tidak layak, makanan yang sudah kadaluarsa, hingga jam kerja yang berlebihan mencapai 20 jam per hari. Penahanan upah pun turut serta terjadi bagi ketiga ABK tersebut.

1.5.5. Han Tong 1115/Han Tong 112

Terdapat satu ABK Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak adil saat bekerja di atas kapal. Yaitu perlakuan kapten terhadap ABK China lebih baik dibandingkan kepada ABK Indonesia. Hal tersebut termasuk dalam penyalahgunaan kerentanan *(abuse of vulnerability)*, serta adanya perbedaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan antara ABK China dan ABK Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai penipuan. Di sisi lain, ditemukan juga adanya bentuk intimidasi dan ancaman seperti ancaman pemotongan gaji dari mandor. Selain itu, adanya kondisi kerja dan kehidupan yang keras bagi ABK, seperti bentuk santapan atau makanan yang berbeda antara ABK China dan Indonesia, serta adanya jam kerja yang berlebihan yang dialami oleh ABK Indonesia. Persoalan tidak berhenti hanya pada saat di atas kapal, tetapi juga begitu mereka kembali ke Indonesia, yakni adanya penahanan

upah dan denda *(debt bondage)* atas pembelian rokok, meskipun telah dibayar saat masih berada di atas kapal.

1.5.6. Lu Rong Yuan Yu No.30

Di dalam kapal ikan Lu Rong Yuan Yu No. 30 terdapat salah satu ABK yang terdata mengalami penipuan, karena adanya perbedaan antara kontrak kerja dengan perjanjian kerja awal, serta adanya kekerasan fisik dan intimidasi yang dilakukan oleh bos kapal, mandor maupun sesama ABK. Bentuk lainnya yang terjadi adalah adanya penahanan dokumen *(retention of identity documents)* dan penahanan upah ABK oleh perusahaan, serta jeratan hutang *(debt bondage)* atau denda yang dibebankan kepada ABK saat kepulangan yang berkaitan dengan tiket pemulangan yang tidak sesuai prosedur.

1.5.7. Zong Da No. 2

Satu orang ABK yang bekerja di kapal Zhong Da No. 2 mengalami perbedaan perlakuan dengan sesama ABK yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kerentanan *(abuse of vulnerability)*, serta adanya penipuan dalam bentuk perbedaan nama kapal yang tertera di dalam PKL maupun upah yang tidak dibayar. Selain itu, terdapat kekerasan fisik yang dialami ABK dalam kapal, seperti tepukan yang sangat keras di bagian kaki dan tangan, ataupun benda sekitarnya, serta bentuk intimidasi dan ancaman seperti pelaporan atas tindakan ABK yang melawan tindakan mandor yang tidak sopan. Kondisi kerja dan kehidupan keras terlihat dari makanan yang disediakan bagi ABK dan perlakuan keras yang dialami oleh para ABK, serta adanya jam kerja berlebihan yang dialami oleh ABK Indonesia, karena adanya perbedaan perlakuan dengan sesama ABK.

2. PT. Bima Samudra Bahari (BSB)

2.1. Alamat Perusahaan :

Jalan Kurma 2 No. 10 RT 010/RW 005, Kel. Kraton, Tegal *(sumber : AHU)*
Contact : (0283) 4533742

2.2. Struktur Perusahaan

- Edi Susilo (Direktur)
- Soim (Direktur Utama)
- Sapii (Komisaris)
- Iswandi (Direktur)
- Teguh Budiarto (Direktur)

2.3. Negara Penempatan

PT. Bima Samudera Bahari melakukan pengiriman ABK salah satunya ke negara Samoa, Amerika.

2.4. Jenis-jenis Pelanggaran

Manning Agency	Vessel NameRFMO	Owner - company/Where	Complainan	Numbers refer to ILO Forced Labour Indicators

	Registry Vessel Type	the company registered /Fishing entity	ts	in Box 1.										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PT. Bima Samudra Bahari	*Shin Jaan Shin Tuna Longliner*	Chen,Shin-Dean/ Taiwan / Taiwan	1											

2.5. Kasus yang terkait

2.5.1. Shin Jaan Shin

Terdapat satu ABK di dalam kapal Shin Jaan Shin yang mengalami kasus penipuan *(deception)* berbentuk pemalsuan buku pelaut yang dibuat oleh PT. Bima Samudera Bahari, di mana ketika dilakukan pengecekan, nama ABK tersebut tidak keluar.

3. PT. Bintang Benuajaya Mandiri (BBM)

3.1. Alamat Perusahaan

PT. Bintang Benuajaya Mandiri beralamat di Jalan R.E. Martadinata No.62, Pelutan, Pemalang, Jawa Tengah. Pendaftaran bagi calon ABK melalui :
Whatsapp : 085723600554
Email : bptbintang@yahoo.com
Website :http://ifma.or.id/member/pt-bintang-benuajaya-mandiri/bintang-benua-jaya-mandiri

3.2. Struktur Perusahaan

- Rinjani Safitri (Wakil Direktur Utama)
- Ahmad Arion Nurhidayat (Komisaris)
- Rusman Joko Supriyanto (Direktur)

3.3. Negara Penempatan

PT. Bintang Benuajaya Mandiri mengirimkan ABK Indonesia ke negara seperti, Amerika Latin, Singapura, Mauritius, Panama, Fiji, Solomon, dan Aphia.
(Sumber : https://id-id.facebook.com/ptbintangbenuajayamandiri)

3.4. Jenis-jenis Pelanggaran

Manning Agency	Vessel NameRFMO Registry Vessel Type	Owner - company/Where the company registered /Fishing entity	Com plain ants	Numbers refer to ILO Forced Labour Indicators in Box 1.										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PT. Bintang Benuajaya Mandiri	*Da Wang Tuna Longliner*	Yong Feng Fishery Co., Ltd. / Taiwan / Vanuatu (FoC)	1											
	Lien Yi Hsing No.12	Chai, Maung-Jian / Taiwan / Taiwan	2											

	Tuna Longliner			

3.5. Kasus yang terkait

3.5.1. Da Wang

Terdapat satu ABK yang bekerja di kapal Da Wang yang mengalami penyalahgunaan kerentanan *(abuse of vulnerability)* dalam bentuk ketidakpahaman ABK terhadap aturan atau cara bekerja di kapal ikan, sehingga mendorong mandor dan kapten untuk melakukan tindak kekerasan *(physical and sexual violence)* berupa tendangan, tamparan hingga pelemparan barang kepada para ABK. Adanya penipuan *(deception)* juga dirasakan oleh ABK ketika menandatangani sebuah surat yang tidak mereka mengerti. Kondisi kerja dan kehidupan kasar *(abusive working & living conditions)*, seperti perilaku kapten dan mandor yang kasar hingga larangan menjemur pakaian yang membuat para ABK menggunakan pakaian yang basah. Selain itu, jam kerja yang berlebihan *(excessive overtime)* juga dialami oleh ABK semasa bekerja di atas kapal. Permasalahan gaji, seperti penahanan upah *(withholding of wages)* juga dirasakan ketika ABK tersebut dipulangkan.

3.5.2. Lien Yi Hsing No.12

Terdapat dua ABK Indonesia yang dikirim ke kapal Lien Yi Hsing No. 12 dari PT. Bintang Benuajaya Mandiri yang mengalami dua permasalahan, yakni adanya bentuk penipuan *(deception)*, berupa ketidaksesuaian isi PKL terkait dengan pembagian gaji, yang seharusnya diterima ABK di atas kapal, tapi nyatanya mereka tidak mendapatkan gajinya tersebut. Di sisi lain, upah mereka pun ditahan *(withholding of wages)* oleh perusahaan.

4. PT. Duta Samudera Bahari (DSB)

4.1. Alamat Perusahaan

PT. Duta Samudera Bahari beralamatkan di Jalan Gurami No. 38 RT 001/RW 002, Widuri, Widuri, Kecamatan Pemalang, Widuri, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52314. Pendaftaran bagi calon ABK melalui :

Telepon : (0284) 3278380
Email : Dutasamuderabahari@gmail.com

4.2. Struktur Perusahaan

- Nur Rokhmat (Komisaris)
- Samsuri (Direktur)

4.3. Negara Penempatan

PT. Duta Samudera Bahari mengirim para kru ABK, salah satunya adalah ke Kepulauan Solomon dan kapal-kapal berbendera Taiwan dan China.

4.4. Jenis-jenis Pelanggaran

Mainning Agency	Vessel NameRFMO Registry	Owner - company/Where the	Complainants	Numbers refer to ILO Forced Labour Indicators in Box 1.

	Vessel Type	company registered /Fishing entity		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PT. Duta Samudera Bahari	Fwu Maan No.88 Tuna Longliner	Wu, Bor-Shyan /Taiwan / Taiwan	3											

4.5. Kasus Yang Terkait

Terdapat tiga ABK yang direkrut oleh PT. Duta Samudera Bahari. Kasus dominan yang melibatkan perusahaan dan kapal asing tempat ABK bekerja adalah penyalahgunaan kerentanan *(abuse of vulnerability)*, penahanan upah *(withholding of wages)*, serta intimidasi dan ancaman *(intimidation & threats).*

4.5.1. Fwu Maan No.88

Terdapat tiga ABK Indonesia yang bekerja di kapal Fwu Maan No. 88 yang menghadapi tiga permasalahan yang sama, yaitu tidak adanya informasi yang diberikan oleh agensi perekrutan kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan, sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kerentanan *(abuse of vulnerability)*, karena adanya indikasi ketidaktahuan mengenai undang-undang setempat. Di sisi lain, ABK juga mengalami bentuk intimidasi dan ancaman *(intimidation and threats)*, seperti perkataan kasar dari kapten kapal, serta adanya penahanan upah *(withholding of wages)*, seperti ketidakpastian tentang pengiriman gaji.

5. PT. Setya Jaya Samudera (SJS)

5.1. Alamat Perusahaan

PT. Setya Jaya Samudera beralamatkan di Jalan Anggur Perumahan Indah Regency VI Blk. B No.11, Sawah, Bojongbata, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 5239. Pendaftaran bagi calon ABK melalui:
Phone : (0284) 3291781
WA : 081213350126

5.2. Struktur Perusahaan

- Setya Arifani (Direktur)
- Astolani Sujarwadi (Komisaris)

5.3. Negara Penempatan

PT. Setya Jaya Samudera mengirimkan ABK asal Indonesia ke kapal ikan *fresh fish/longline/trawl/frozen* yang beroperasi di Taiwan, Singapore, Fiji, Peru, Korea, Seychelles, Trinidad dan Tobago dengan kontrak dua tahun.
(*Sumber: https://pt-setya-jaya-samudera.business.site/website/pt-setya-jaya-samudera/posts/7571028524578113259?hl=id*)

5.4. Jenis-jenis Pelanggaran

Mainning Agency	Vessel NameRFMO Registry Vessel Type	Owner - company/Where the company registered /Fishing entity	Complainants	Numbers refer to ILO Forced Labour Indicators in Box 1.										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PT. Setya Jaya Samudera	Fu Yuan Yu No. 062 Purse Seiner	China Mainland	4											

5.5. Kasus Yang Terkait

Kapal ikan Fu Yuan Yu No. 062 yang mempekerjakan empat ABK asal Indonesia melakukan empat tindakan yang menimbulkan ancaman hukuman, yaitu pembatasan gerakan *(restriction of movement)*, isolasi *(isolation)*, penahanan upah *(withholding of wages)*, dan jam kerja yang berlebihan *(excessive overtime)*.

5.5.1. Fu Yuan Yu No. 062

PT. Setya Jaya Samudera mengirimkan empat ABK-nya ke kapal ikan Fu Yuan Yu No. 062 yang hanya bersandar setiap enam bulan sekali sehingga dapat dikategorikan sebagai isolasi *(isolation)*, karena hal tersebut berdampak pada jalinan komunikasi antara ABK dengan keluarganya. Hal tersebut juga dapat berdampak pada pembatasan gerakan *(restriction of movement)* para ABK karena sulitnya berkomunikasi dengan keluarga mereka. Selain itu, penahanan upah *(withholding of wages)* juga menjadi permasalahan bagi para ABK yang bekerja di kapal ini, karena gaji mereka yang tidak dibayarkan selama mereka bekerja. Para ABK pun dipekerjakan dengan jam kerja yang berlebihan *(excessive overtime)* di atas kapal.

6. PT. Righi Marine Internasional (RMI)

6.1. Alamat Perusahaan

PT. Righi Marine International beralamatkan di Jalan Pala 27 Mejasem Timur Tegal, 52181 Indonesia. Pendaftaran bagi calon ABK melalui:
Telepon : (0283) 4532085
Website : righimarine.com
Office hours : Senin-Sabtu pukul 08.00 - 16.00

6.2. Struktur Perusahaan

- Ratna Mardiana (Direktur Utama)
- Riza Ghiyats Fakhri (Komisaris)
- Tri Lukito Ariyanto

6.3. Negara Penempatan

PT. Righi Marine Internasional mengirimkan ABK-nya ke salah satu negara, yakni Taiwan.

6.4. Jenis-jenis Pelanggaran

Manning Agency	Vessel NameRFMO Registry Vessel Type	Owner - company/Where the company registered /Fishing entity	Complainants	Numbers refer to ILO Forced Labour Indicators in Box 1.										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PT. Righi Marine Internasional	Chin Chun No.12 Tuna longliner	Sheng Sheng Fishery Co., Ltd., Hung Chih Jung / Taiwan / Vanuatu (FoC)	1											

6.5. Kasus yang Terkait

Kapal ikan Chin Chun No. 12 membawa satu ABK asal Indonesia dan melakukan tindakan yang berdampak pada ancaman hukuman, di mana ABK mengalami penipuan *(deception)* dan penahanan upah *(withholding of wages)* selama bekerja di atas kapal.

6.5.1. Chin Chun No.12

Satu ABK asal Indonesia yang bekerja di atas kapal ikan Chin Chun No. 12 mengalami dua masalah, yaitu penipuan karena pekerjaan yang ditawarkan tidak seperti yang dijanjikan, serta adanya penahanan gaji. Seharusnya gaji ABK dikirim setiap tiga bulan sekali, tetapi nyatanya, tidak dikirimkan oleh perusahaannya.

4. Modus Perekrutan

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari wawancara korban, ada beberapa hal yang menjadi modus perusahaan dalam melakukan sosialisasi untuk merekrut para ABK untuk ditempatkan di kapal ikan luar negeri.

- Iming-iming gaji besar
- Bekerja di atas kapal ikan suasananya enak
- Bonus yang tinggi
- Masyarakat miskin
- Masyarakat pendidikan rendah
- Jeratan hutang

Dalam melakukan perekrutan, biasanya *manning agency* dibantu oleh seseorang yang disebut sebagai sponsor, yang berfungsi penting dalam mengajak masyarakat untuk bergabung di perusahaan *manning agency* tempat dia bekerja.

Jenis-jenis Pelanggaran yang dilakukan Perusahaan *Manning Agency*

Beberapa salinan dokumen berikut merupakan contoh dokumen kronologi ABK asal Indonesia yang mengadukan kasusnya ke SBMI. Kronologi ini diambil dengan mewawancarai korban ABK dan dimasukkan ke kronologi Korban ABK, dan akan direlasikan dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Di dalam PKL tersebut akan terlihat

bahwa bagaimana relasi antara perusahaan *manning agency* dari Indonesia dengan pihak kapal. Di mana jumlah gaji di dalam PKL akan berbeda saat dibayarkan ke ABK. Bahkan korban ABK tersebut gajinya tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan *manning agency*.

KRONOLOGI

Nama : [redacted]

Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 19 Januari 1985

No. Paspor : [redacted]

Nama Kapal : ZHONG DA

Pada tanggal 16 OKTOBER 2017 saya di berangkatkan oleh PT.PUNCAK JAYA SAMUDRA ke negara FIJI untuk di kerjakan di kapal ZHONGDA,

Berawal saya datang ke PT.PUNCAK JAYA SAMUDRA sendiri langsung bertemu dengan DIREKTUR (PAK SUKIM) untuk melamar kerja di kapal, Setelah satu bulan lebih saya mendapat job di Fiji dan pada tanggal 16 OKTOBER 2017 saya menandatangani SURAT PERJANJIAN KONTRAK (PKL) setelah itu saya bersama teman yang lain yang sama mau berangkat pergi ke terminal PEMALANG pada jam 17:30 WIB dan menunggu sampai pemberangkatan jam 20:30 WIB, perjalanan berangkat dari pemalang kejakarta (KAMPUNG RAMBUTAN) menggunakan bis DEWI SRI, sesampai di Jakarta (KAMPUNG RAMBUTAN) jam 04:15 (pagi) saya bersama teman di jemput seseorang mengunakan mobil menuju mess di CONDET (JL.KAYU MANIS), di mess saya tinggal selama TIGA HARI dan setelah itu sore hari jam 15:15 saya sendiri di berangkatkan dengan di anter orang yang ada di mess yang bernama DIMAS ke BANDARA SOEKARNO HATTA, sesampai di bandara saya suruh masuk dan di beri uang Rp.100.000 suruh diselipin di PASPOR , setelah itu masuk untuk pengecekan PASPOR habis itu lanjutin ke ruang nunggu.

Flight Itinerary as Follows :

DATE	FLIGHT	DESTINATION	TIME
16/10/2017	QF 042	JAKARTA – SYDNEY	20:10 - 07:05
17/10/2017	QF 391	SYDNEY – NADI	14:00 - 18:50

PT. PUNCAK JAYA SAMUDRA

Jalan HOS Cokroaminoto, Lingkar selatan Pemalang, Central Java - Indonesia 52351
Telp/fax : +62 284 324200 e-mail: pjs@puncakjs.com web: www.puncakjs.com

SEAMEN AGREEMENT FOR FISHING VESSEL

This individual Working Contract, being enclosure and part of the Agreement signed between **PT PUNCAK JAYA SAMUDRA** and **SEAMAN** On : 16 OCTOBER 2017

Created by and between:

➢ **SUKIM President Director of PT PUNCAK JAYA SAMUDRA** with address: Village Lawangrejo RT 03 RW 04 District Central Java Pemalang, Pemalang Regency
(Here in after acting for and on behalf of the Company)

➢ [redacted]
Date of birth : TEGAL, 19 JANUARY 1985
Nationality : INDONESIA
No passport [redacted]
No Seaman's Book
Address

(Here in after called Seaman)

HEREBY AGREE TO

Article 1

Seaferers mentioned above are placed in:
FV ZHONG DA
Flight to FIJI
Or with other ships managed by companies

Article 2 DURATION OF WORK

a) The vessel owner company at any time may change the period time of contract more or less than 24 month when the position of the vessel is still in the middle of the ocean. with the salary in proportional adjustment
b) if the seaman refuse the vessel owner company order regarding the time of contract period above, its mean this seaman could not finish their contract

***Article 3* INCOME.**

Sailor salary payment is calculated from the departure and post-down or on the Sign-Off sailors from the ship.
Total income sailors divided as follows:
- The total monthly salary of : **405 - 430 USD**
- Bonus : DETERMINED CAPTAIN

He also explained that the total guarantee of income, including bonuses to be received applies to all crew.

Article 4 WORKING HOURS

Due to the nature of work in fishing vessel in very special hours of work during the vessel operates in fishing ground is determined by skipper or Fishing master

Article 5 SALARY PAYMENTS

Seaman salary payment adjusted to the salary table agreed between the employer and Sailors.

PERJANJIAN KERJA LAUT UNTUK KAPAL PERIKANAN

Perjanjian Kerja laut perorangan ini merupakan lampiran serta bagian dari pada perjanjian yang di tanda tangani antara **PT PUNCAK JAYA SAMUDRA** dan **ABK** pada tanggal : 16 OKTOBER 2017

Dibuat oleh dan antara:

➢ **SUKIM, (Presiden Direktur PT PUNCAK JAYA SAMUDRA)**
Dengan alamat: Desa Lawangrejo RT 03 RW 04 Kec Pemalang Kab Pemalang Jawa Tengah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan

➢ [redacted]
Tempat/Tanggal lahir : TEGAL, 19 JANUARI 1985
Kebangsaan : INDONESIA
No passport [redacted]
No BukuPelaut
Alamat

(dalam hal ini disebut Pelaut)

DENGAN INI MENYATAKAN SETUJU UNTUK

Pasal 1 PENEMPATAN

Pelaut yang disebut diatas ditempatkan pada:
FV ZHONG DA
Penerbangan ke: FIJI
Atau dengan kapal kapal lain yang di kelola oleh perusahaan

Pasal 2 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

a) Pemilik perusahaan sewaktu-waktu bisa menambah waktu dari 24 bulan atau lebih bilamana posisi kapal masih di tengah lautan. Dengan gaji penyesuaian penghitungan gaji.
b) Bilamana dalam waktu masa pengerjaan sudah dilakukan sesuai jangka waktu 24 bulan dan Pelaut minta pulang dikarenakan tidak menunggu kapal bersandar di pelabuhan maka pelaut dianggap tidak menyelesaikan kontrak.

Pasal 3 PENGHASILAN.

Pembayaran gaji pelaut dihitung mulai dari keberangkatan dan sesudah turun atau pada tanggal pelaut itu Sign-Off dari kapal.
Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut:
- Total gaji bulanan sebesar : **405 - 430 USD**
- Bonus : DITENTUKAN KAPTEN

Selanjutnya dijelaskan bahwa total jaminan pendapatan termasuk bonus yang harus diterima berlaku untuk Semua crew.

Pasal 4 JAM KERJA

Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 PEMBAYARAN GAJI

Pembayaran gaji pelaut disesuaikan dengan tabel gaji yang disepakati antara Pengusaha dan Pelaut.

PT. PUNCAK JAYA SAMUDRA

Jalan HOS Cokroaminoto, Lingkar selatan Pemalang, Central Java - Indonesia 52351
Telp/fax : +62 284 324205 e-mail: pjs@puncakjs.com web: www.puncakjs.com

Article 6 VIOLATIONS AND PENALTIES:

Violations and sanctions Sailors set as follows:

1) Commit a criminal act. Which makes his further stay onboard dangerous to the safety of the people, the vessel or her cargo.
2) Becomes unfit for work trought his own criminal or willful act
3) Cause willful damage to the property of the oompany or vessel's cargo.
4) Disobey or breaches in whatever manner of from the discipline onboard.
5) Persistenli exhibits negligence in the performance of his duties
6) Attempts to desert or leave the ship without permission and/or misses the vessels departure through his own negligence
7) Takes onboard and/or possesses and/or makes us of alcohol, drugs of whatever nature deadly weapons and other dangerous items.
8) is found drunk during or after service.
9) Is involved in contraband or attempts to smuggle illegal goods of any nature to and from the vessel or the port.

The master has the right to return the sailors who violate Figures 1 through Number 9 and the crews shall be liable for the cost of his return ticket expenses

Article 7 REPATRIATION ON DEMAND SEAFARERS

If the seaman terminate his contract before the contact expiration , the crews shall be liable for the cost of his return ticket expenses

Article 8 TRANSFER TO ANOTHER SHIP

The seaman agrees to be transferred at any port to join any vessel owned operated or managed by the same company provided always that his rating, rate of wages and term of services are in on way inferior to these on board the vessel he is transferred from and teh total services does not exceed that originally agreed upon. Unless the master and seaman mutually agree to and extension of the contract period

Article9 THE SEAMAN FINE

That the seaman who does not complete the contract in this agreement imposed a fine of Rp10,000,000 (Ten Million) if with their own request terminate their contract or neglect from the work duty

Pasal 6 PELANGGARAN DAN SANKSI:

Pelanggaran dan sanksi pelaut di atur sebagai berikut:

1. Melakukan suatu perbuatan kriminal yang keberadaannya bisa membahayakan seluruh orang yang berada diatas kapal dan muatan dari kapal itu sendiri.
2. Tidak bisa melakukan pekerjaan lagi diakibatkan oleh perbuatan kriminalnya sendiri atau sengaja
3. Kerusakan yang disengaja pada barang milik perusahaan atau pada muatan kapal
4. Tidak taat pada peraturan-peraturan dan melakukan segalanya dengan semuanya tanpa menghiraukan disiplin yang ada diatas kapal
5. Secara terus menerus memperlihatkan kelalalan/ kecerobohan didalam melaksanakan pekerjaannya
6. Berusaha untuk meninggalkan atau kabur dari kapal tanpa izin atau ketinggalan kapal dikarenakan oleh kelalaian pelaut itu sendiri.
7. Membawa kedalam kapal/memiliki dan mengkonsumsi alkohol, narkoba, senjata yang mematikan dan barang berbahaya.
8. Ketahuan mabuk waktu bekerja dan sesudah bekerja
9. Terlibat dalam penyelundupan atau berusaha menyelundupkan barang-barang ilegal dari berbagai macam bentuk dari kapal ke kapal lain atau dari ke pelabuhan.

Nahkoda mempunyai hak untuk mengembalikan pelaut yang melanggar Angka 1 sampai dengan Angka 9 dan biaya tiket pulang pergi ditanggung sendiri oleh Pelaut.

Pasal 7 PEMULANGAN ATAS PERMINTAAN PELAUT

Jika Pelaut berhenti/tidak melanjutkan pekerjaannya sebelum habis masa kontraknya ABK bertanggung jawab atas biaya tiket pulang pergi.

Pasal 8 PERPINDAHAN KE KAPAL LAIN

Pelaut menyetujui untuk dikirim ke pelabuhan manapun dalam rangka mutasi ke kapal lain yang dioperasikan atau dikelola oleh perusahaan yang sama, dengan syarat bahwa penilaian dasar gaji dan hak-haknya yang lain tidak lebih rendah nilainya dari kapal dimana dia dipindahkan dan total lamanya tidak melebihi yang sudah disetujui sebelumnya, kecuali atas persetujuan Nahkoda kapal dan pelaut itu sendiri untuk memperpanjang masa pengerjaanya.

Pasal 9 DENDA PELAUT

Bahwa Pelaut yang tidak menyelesaikan kontrak dalam perjanjian ini dikenakan denda sebesar Rp 10.000.000 (SepuluhJuta Rupiah) apabila atas kemauan sendiri mengakhiri kontrak kerja dan atau mangkir dalam pekerjaan

PT. PUNCAK JAYA SAMUDRA

Jalan HOS Cokroaminoto, Lingkar selatan Pemalang, Central Java - Indonesia 52351
Telp/fax : +62 284 324205 e-mail: pjs@puncakjs.com web: www.puncakjs.com

Article 10 **COMPENSATION INSURANCE**

1) The Company shall, as a condition of employment, arrange insurance for its liabilities towards Seafarer serving under this Igreerrrent, with regard to.
   - Personal accident:
   - Loss of life / death in service
2) Loss of live/death in service
   - In case an accident including accident accusing whist travelling to and from the vessel, caused the death of a seafarers, his next of kin receive a compensation of **7.700 USD**
   - The Company will make arrangement to cover also the death a seafarer by other causes such arrangement should cover the amount **3,000 USD** from this amount the company may deduct all relevant

Pasal 10 **KOMPENSASI ASURANSI**

1. perusahaan wajib sebagai persyaratan pengerjaan mengatur pertanggungan bagi setiap pelaut yang bekerja dibawah perjanjian kerja perorangan ini menyangkut :
   - Kecelakaan pribadi
   - Kematian alami/kematian akibat kecelakaan kerja
2. Kematian Alami/ kematian akibat kecelakaan kerja:
   - Dalam hal kecelakaan yang menyebabkan kematian pelaut, ahli warisnya yang syah akan menerima kompensasi pertanggungan sebesar Rp 75,000,000
   - Perusahaan juga akan mengatur pertanggungan yang mencakup kematian pelaut karena biaya yang terkait untuk pemulangan jenazah, akan tetapi tidak boleh lebih dari Rp 30,000,000

Article11 EFFECTIVE DATE OF AGREEMENT AND SETTLEMENT OF DISPUTES

the start date of agreement and all applicable provisions will commence on the date of the agreement signed by the seaman and will keep valid until the contract is completed and if there is a dispute or disagreement between the seaman and the company regarding the understanding or application of the provisions of this agreement, the preferred dispute resolution consensus agreement between the parties. And if one party does not agree to settle the dispute would processed by the Court In the agreement was made.

In witness of the aforesaid terms and condition both partins sign this contract this day.

Pasal 11 BERLAKUNYA PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

TANGGAL BERLAKUNYA perjanjian ini dan semua ketentuannya akan dimulai berlaku pada tanggal ditanda tangani perjanjian dan berlaku sampai masa kontrak diselesaikan dan apabila terjadi suatu perselisihan atau ketidak setujuan antara pelaut dan perusahaan mengenai pemahaman atau penerapan dari ketentuan ketentuan perjanjian ini, diutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat antara para pihak. Dan jika salah satu pihak tidak sepakat dalam menyelesaikan perselisihan maka ditempuh melalui jalur Pengadilan di tempat perjanjian ini dibuat.

Sebagai kesaksian dari ketentuan dan syarat-syarat di atas, kedua belah pihak menandatangani perjanjian ini.

Perusahaan (The Company)

PT. PUNCAK JAYA SAMUDRA PJS

SUKIM

Pelaut (ABK)

METERAI TEMPEL 6000

[redacted]

5. Lokasi Perusahaan *Manning Agency*

[Link Lampiran 2]

6. Infografis Rantai Suplai Enam *Manning Agency*

Di bawah ini merupakan rantai suplai enam perusahaan *manning agency* yang terkait dengan 34 kasus ABK Indonesia di luar negeri.

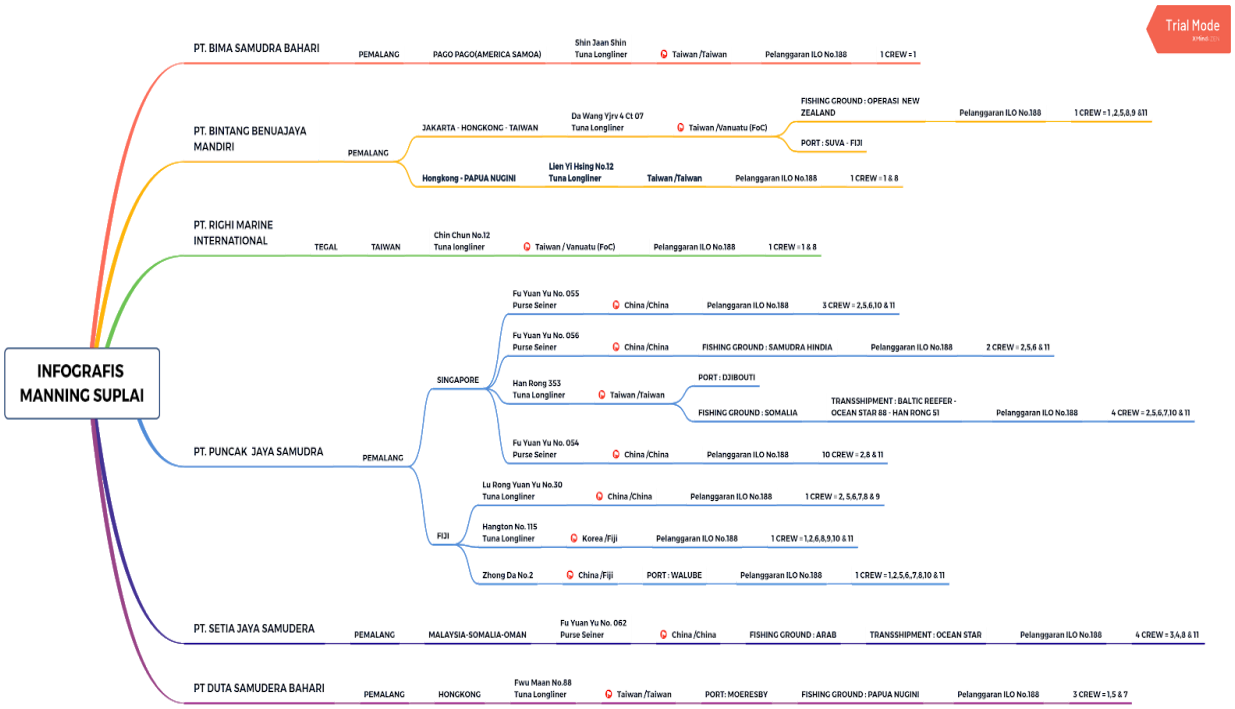

[Link Lampiran 3]

7. Infografis Sebaran Asal ABK di Indonesia

a. Sebaran asal ABK Indonesia berdasarkan provinsi

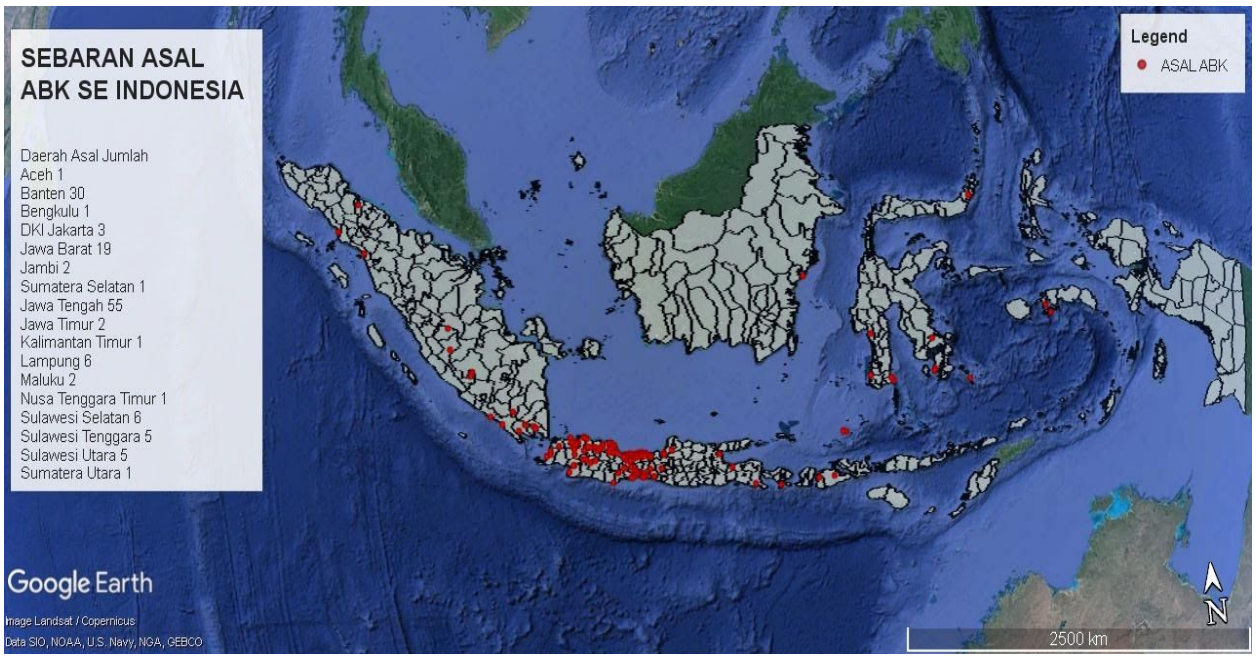

[Link Lampiran 4]

b. Sebaran asal ABK Indonesia berdasarkan tujuan perusahaan

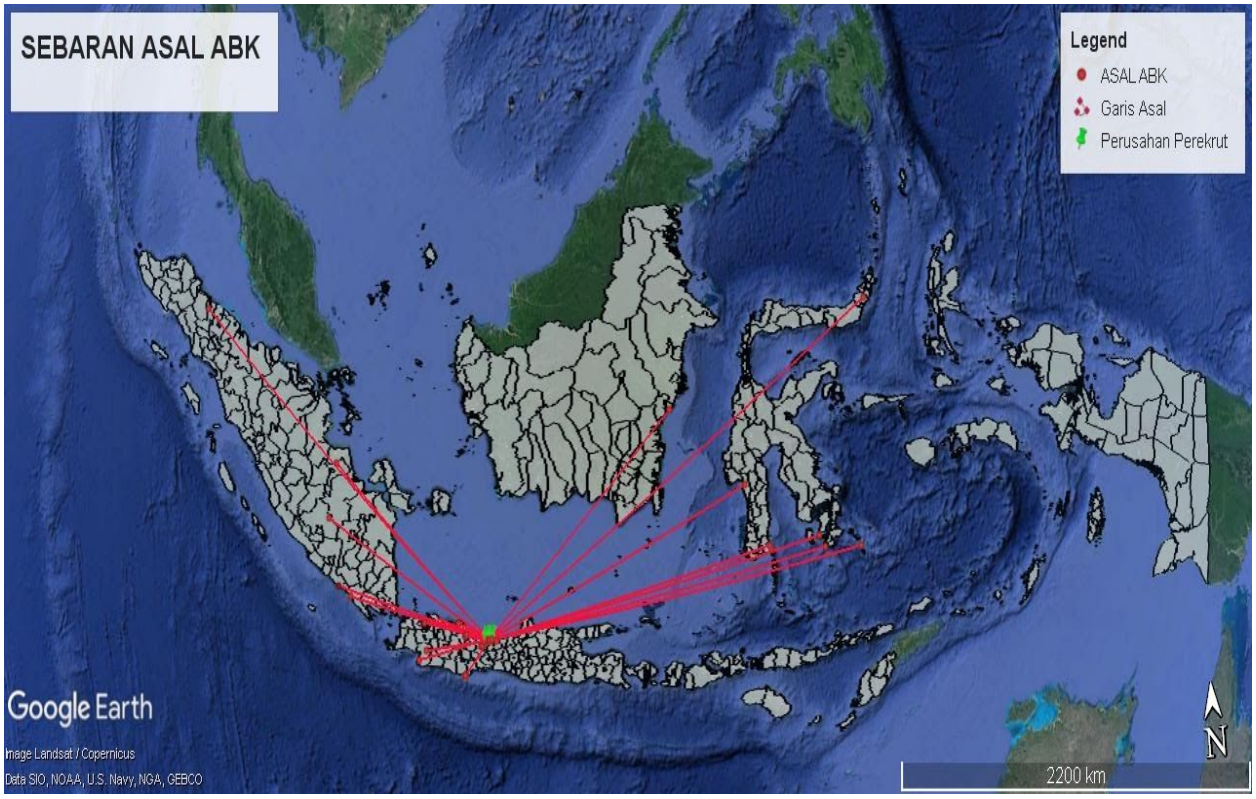

[Link Lampiran 6]

c. Infografis Penyaluran ABK Indonesia Perusahaan *Manning Agency*

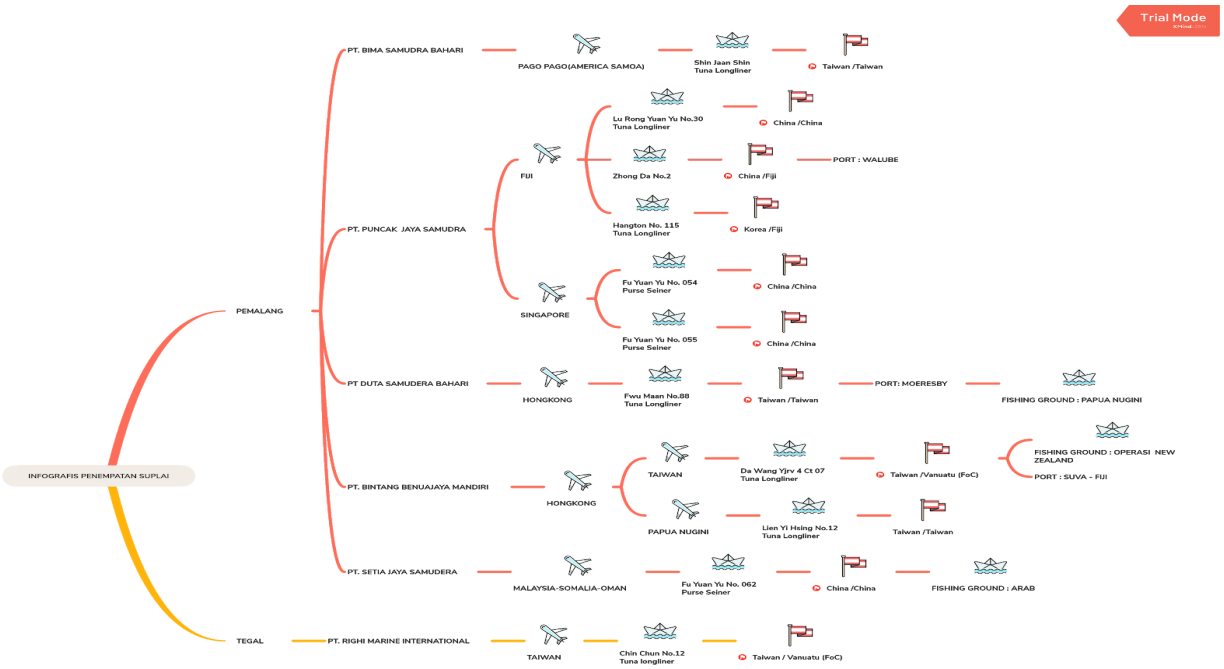

[Link Lampiran 5]

8. Kesimpulan

Kehidupan ABKI (Anak Buah Kapal Ikan) yang diwakili oleh ke-34 awak kapal asal Indonesia dalam kertas laporan ini membuka kasus-kasus yang terjadi kepada para ABK selama pelayaran mereka yang dipayungi oleh enam agensi perekrutan dan penempatan yang berdomisili di daerah Tegal dan Pemalang.

Enam perusahaan tersebut adalah PT. Puncak Jaya Samudera, PT. Bima Samudera Bahari, PT. Setya Jaya Samudera, PT. Bintang Benuajaya Mandiri, PT. Duta Samudera Bahari dan PT. Righi Marine Internasional. Dengan empat keluhan utama yang telah diidentifikasi: penipuan yang melibatkan 11 kapal ikan asing; pemotongan upah yang melibatkan 9 kapal ikan asing; kerja lembur berlebihan yang melibatkan 8 kapal ikan asing; penganiayaan fisik dan seksual yang melibatkan 7 kapal ikan asing.

9. Rekomendasi

Laporan ini merekomendasikan semua negara anggota ASEAN mengikuti kepemimpinan Thailand, dengan meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi ILO 188 mengenai Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan sebagai hal yang mendesak. Untuk mengatasi masalah perburuhan dan penangkapan ikan dengan praktik IUU, negara perlu memperkuat perundang-undangan nasional mereka dan memastikan koordinasi di antara berbagai lembaga pemerintahan berjalan efektif. Mereka juga perlu berinvestasi dalam pengawasan dan inspeksi, memastikan keberadaan pengawas ketenagakerjaan di pelabuhan-pelabuhan, dan meningkatkan transparansi pada dokumentasi dan kondisi para nelayan migran yang bekerja di semua armada penangkapan ikan jarak jauh.

Mengingat Indonesia, Filipina, dan Thailand telah menandatangani Perjanjian Negara-Negara Pelabuhan Untuk Tindakan Kepelabuhanan (PSMA) Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO), ketiga negara ini harus memimpin dalam penerapannya yang efektif di kawasan ini untuk menangani permasalahan penangkapan ikan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan (*IUU fishing*).

Implementasi Perjanjian *Cape Town* (CTA) Organisasi Maritim Internasional mungkin memakan waktu, karena saat ini hanya ada 11 penandatangan dari 22 negara yang diperlukan agar perjanjian berlaku. Namun, jika semua atau 10 negara anggota ASEAN menandatangani CTA, maka perjanjian ini seharusnya dapat mulai berlaku lebih cepat.

Upaya politik semacam itu, ditambah dengan dialog lintas-negara yang berarti antara negara-negara kunci dan aktor-aktor non-negara, seperti administrasi perburuhan dan perikanan, sektor swasta, nelayan migran dan organisasinya, bisa mengakhiri perbudakan modern di laut dan memperkuat perjuangan melawan *IUU fishing*.

Rekomendasi secara spesifik adalah sebagai berikut:

Untuk negara-negara ASEAN

1. Meratifikasi Konvensi ILO 188 dan menerapkannya secara utuh ke seluruh pelaku industri perikanan dan armada penangkapan ikan komersial.
2. Meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi-konvensi Inti ILO.
   a. Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87).
   b. Konvensi tentang Hak Untuk Berserikat dan Berunding Bersama, 1949 (No. 98).
   c. Konvensi tentang Kerja Paksa, 1930 (No. 29), termasuk Protokol 2014 atas Konvensi ILO tentang Kerja Paksa (No. 29)
   d. Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No.105)
   e. Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)
   f. Konvensi tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, 1999 (No. 182)
   g. Konvensi Upah Yang Setara, 1951 (No.100)
   h. Konvensi Diskriminasi (dalam Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111)
3. Meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian Cape Town
4. Mengimplementasikan ASEAN Consensus tentang promosi dan perlindungan hak pekerja migran yang telah ditandatangani pada 14 November 2017 melalui Regional Plan of Actionnya.
5. Meratifikasi dan mengimplementasikan Perjanjian Negara-Negara Pelabuhan Untuk Tindakan Kepelabuhan (PSMA) Badan Pangan dan Pertanian
6. Meningkatkan transparansi, upaya-upaya nasional, dan meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintahan.
   a. Dialog antar negara khususnya departemen terkait, seperti Perikanan, Luar Negeri, dan Ketenagakerjaan.
   b. Keterbukaan publik mengenai kapal penangkapan ikan - termasuk manifes awak kapal.
   c. Keterbukaan publik atas data Sistem Pengawasan Kapal (VMS) untuk kapal penangkap ikan, dan meminta keterbukaan yang sama untuk seluruh Bendera Negara dimana nelayan migran ASEAN bekerja.
   d. Mewajibkan adanya orientasi pra-keberangkatan dengan kualitas dan durasi yang cukup untuk memastikan nelayan migran mengetahui hak dan tanggung jawab mereka. Orientasi sebelum keberangkatan atau pasca kedatangan harus mencakup pelatihan yang memadai tentang pekerjaan di bidang perikanan, keselamatan di laut, dan pendidikan dasar tentang penangkapan ikan IUU. Semua biaya orientasi dan pelatihan tersebut harus ditanggung oleh pemberi kerja.
   e. Menugaskan petugas pelabuhan yang resmi di pelabuhan tempat berlabuhnya semua kapal penangkapan ikan asing.
   f. Inspeksi oleh Pengawas Pelabuhan harus diberlakukan kepada semua kapal asing.
   g. Mengintegrasikan semua pekerjaan di industri perikanan ke dalam semua Rencana Aksi Nasional tentang migrasi buruh dan perdagangan manusia.

h. Mengadopsi sebuah Rencana Aksi Nasional yang konsisten dengan Panduan PSS mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan panduan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

7. Advokasi dan kerja sama internasional:

   a. Deklarasi atau Konsensus atas Pekerjaan Perikanan yang mendorong Negara Bendera mengakhiri perlakuan yang 78 tidak adil terhadap nelayan migran ASEAN yang bekerja di armada penangkapan ikan jarak jauh mereka.
   b. Daftar armada yang terlibat praktik IUU di Organisasi Manajemen Perikanan Regional juga harus mencakup kasus-kasus pelanggaran HAM.

Untuk Negara Indonesia

Melihat bahwa banyaknya kasus ABK asal Indonesia yang terabaikan atau diabaikan oleh lembaga pemerintahan, seperti kasus 74 ABK tahun 2014 silam, yang mana para ABK ini mengadukan kasusnya ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Kasus-kasus tersebut hilang tanpa ada proses kelanjutan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Hal tersebut menyebabkan Hak-hak korban terabaikan atas nama hukum yang berlaku di Indonesia yakni UU no.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam menyikapi keadilan hukum di Indonesia, seharusnya dilakukan sebagai berikut :

- Untuk Kementerian Ketenagakerjaan
  a. Kementerian Ketenagakerjaan wajib menyelesaikan RPP Pelindungan Pelaut Awak Kapal Niaga dan Perikanan sebagaimana dimandatkan dalam Undang Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
  b. Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan wajib membentuk mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemenuhan hak ABK.
  c. Menertibkan Perusahaan Penempatan Pelaut Perikanan yang tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal pasal 54 UU No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. untuk Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Anak Buah Kapal Ikan (Manning agency) untuk tunduk pada Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam tata cara penempatan dan perekrutan Anak Buah Kapal Ikan.

- Kementerian Perhubungan
  a. Kementerian Perhubungan wajib Menghentikan sosialisasi dan penerbitan Surat Izin Usaha Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dan menginstruksikan kepada pemilik SIUPPAK untuk mengkonversi ke Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIPPPMI).

- Kementerian Luar Negeri Indonesia
    a. Wajib mengidentifikasi negara-negara tujuan penempatan ABK untuk membuat perjanjian tertulis antar negara dalam bentuk bilateral agreement. Dengan mengacu kepada konvensi Migran tahun 1990 dan konvensi ILO no.188 tahun 2007.
    b. Wajib meningkatkan kapasitas diplomat dalam perlindungan ABK di luar negeri. Termasuk identifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

- Kepolisian Republik Indonesia
    a. Kepolisian Republik Indonesia wajib Melanjutkan penyidikan terhadap laporan-laporan ABK yang telah diadukan. Adanya Tindak lanjut penyelesaian yang jelas atas korban dugaan perdagangan Orang yang sudah di laporkan ke APH.
    b. Wajib melakukan penguatan kelembagaan dari unit TPPO menjadi DIrektorat TPPO.

- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    a. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan wajib Merevisi prinsip Ex Officio dalam Keppres No 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini dimaksudkan agar pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh lembaga dan pejabat yang jelas, sehingga pelaksanaanya berjalan maksimal.

- Mahkamah Agung
    a. Mahkamah Agung wajib membuat Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Eksekusi Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Pemerintah Daerah
    a. Pemerintah Daerah wajib Menginstruksikan kepada Perusahaan Penempatan Pelaut Perikanan (P4) untuk menghentikan aktivitas bisnis perekrutan sehingga memperbaharui izin usahanya dari izin perdagangan dan jasa kepada Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIPPPMI) dibawah Undang Undang No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
    a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana wajib Mengidentifikasi pemulangan ABK dari kapal-kapal China dan Taiwan, untuk memastikan bebas dari penularan virus corona.